PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2020

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANYUMAS

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2020 dapat terselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan satu tahun ke depan.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020, yang mana telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) item tujuan dengan 1 (satu) item indikator kinerja dan 2 (dua) item sasaran dengan 3 (tiga) item indikator kinerja. Sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terdapat 4 indikator kinerja yang harus dicapai di akhir tahun 2020. Realisasi kinerja sampai dengan triwulan IV tahun 2020, keempat indikator kinerja Dinas Perhubungan telah mencapai target seluruhnya. Namun demikian, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tetap akan berusaha dan bertanggung jawab untuk lebih meningkatkan lagi capaian kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perhubungan. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun-tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan koordinasi dan sikronisasi serta kinerja dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten

Banyumas. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 akan bermanfaat bagi peningkatan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

Purwokerto,19 Februari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BANYUMAS

AGUS NUR HADIE, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690829 199001 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ---------- i
KATA PENGANTAR ---------- ii
DAFTAR ISI ---------- iii
DAFTAR TABEL ---------- iv
BAB I PENDAHULUAN ---------- I-1
A. Latar Belakang ---------- I-1
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ---------- I-2
C. Tugas dan Fungsi ---------- I-2
D. Sumber Daya Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ---------- I-5
E. Isu Strategis ---------- I-7
F. Landasan Hukum ---------- I-8
G. Sistematika Penulisan ---------- I-9

BAB II PERENCANAAN KINERJA ---------- II-10
A. Perencanaan Strategis ---------- II-10
1. Rencana Strategis ---------- II-10
2. Indikator Kinerja Utama 2020 ---------- II-17
3. Perjanjian Kinerja 2020 ---------- II-17
B. Perencanaan Anggaran ---------- II-18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ---------- III-19
A. Kerangka Pengukuran Kinerja ---------- III-19
B. Capaian Indikator Kinerja ---------- III-21
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis ---------- II-22
D. Akuntabilitas Keuangan ---------- II-23
E. Prestasi Dinas Perhubungan ---------- II-25
F. Kegiatan Unggulan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selama Pandemi COVID-19 ---------- II-26

BAB IV PENUTUP ---------- IV-29

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan tingkat pendidikan ---------- I-5
Tabel 1.2 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan Jenis Kelamin ---------- I-5
Tabel 1.3 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas berdasarkan tingkat Eselon ---------- I-6
Tabel 1.4 Data Pegawai Dinas Perhubungan Kab. Banyumas Tahun berdasarkan Golongan/Ruang ---------- I-6
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 ---------- II-13
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas -- II-14
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 ---------- II-15
Tabel 2.4 Rencana Anggaran Dinas Perhubungan berdasarkan Sasaran Strategis -- ---------- II-15
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 - ---------- III-20
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020---------- III-21
Tabel 3.3 Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020---------- III-22
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas-- ---------- III-23
Tabel 3.5 Penilaian Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ---------- III-24
Tabel 3.6 Analisis Pencapaian Tujuan: “Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas” ---------- III-25
Tabel 3.7 Analisis Pencapaian Sasaran 1: “Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan” ---------- III-26
Tabel 3.8 Analisis Pencapaian Sasaran 2: “Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat”---------- III-27

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 ---------- III-29
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Per Sasaran Tahun 2020 - III-29
Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Di Dinas Perhubungan ------ ---------- III-30

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Perencanaan Strategis

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1). Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Banyumas terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD

Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan daerah. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Banyumas dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kabupaten Banyumas yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi Bupati Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 adalah:

“MENJADIKAN BANYUMAS YANG MAJU, ADIL-MAKMUR DAN MANDIRI”

b. Misi

Untuk mewujudkan Misi tersebut, Pimpinan Daerah meletakkan misi-misi yang mendukung visi. Terdapat 8 Misi untuk tahun 2018-2023 atau yang biasa disebut Hasta Krida :

1) Mewujudkan Banyumas sebagai barometer pelayanan publik dengan membangun sistem integritas birokrasi yang profesional, bersih, partisipatif, inovatif dan bermartabat.

2) Meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok.

3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan.

4) Mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan.

5) Menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan.

6) Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.

7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya lokal.

8) Mewujudkan tatanan masyarakat yang berbudaya serta berkepribadian dengan menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan religius.

Setiap OPD nantinya akan mengarah pada pencapaian unsur misi RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi OPD. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengarah pada pencapaian unsur misi ke-6 pada RPJMD yaitu : **Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan.**

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Bupati Banyumas serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Perhubungan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misii Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 sebanyak 2 sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula	Satu –an	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Renstra
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatkan Pelayanan Sektor Perhubungandi Kabupaten Banyumas		**Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Lalu lintas angkutan jalan**	**Jumlah infrastruktur lalu lintas angkutan jalan yang terpasang dibagi jumlah infrastruktur lalu lintas angkutan jalan yang dibutuhkan dikali 100%**	**%**	**39**	**43**	**45**	**52**	**53**	**55**	**60**	**60**
	1. Meningkatnya Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	a. Prosentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan yang dibutuhkan	a. Jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang terpasang dibagi Jumlah fasilitas kelengkapan jalan yang dibutuhkan dikali 100%	%	40	44	46	49	52	55	58	58
		b. Prosentase Angkutan Kendaraan Bermotor yang laik jalan	b. Jumlah angkutan kendaraan bermotor yg lulus uji KIR dibagi jumlah angkutan kendaraan bermotor yg wajib KIR dikali 100%	%	92	93	94	95	96	97	98	98
	2. Meningkatnya Akses Angkutan Umum bagi Masyarakat	a . Prosentase Panjang Jalan yang Terlayani Angkutan Umum	a. Jumlah panjang jalan lintasan trayek angkutan umum dibagi jumlah panjang jalan Kabupaten Banyumas dibagi 100%	%	NA	NA	80	80	80	81	81	81

2. Indikator Kinerja Utama 2020

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Perda Kabupaten Banyumas Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1).

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN
1	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	Prosentase ketersediaan infrastruktur Lalu lintas Angkutan Jalan	Formulasi : Jumlah infrastruktur lalu lintas angkutan jalan yang terpasang dibagi jumlah infrastruktur lalu lintas angkutan jalan yang dibutuhkan dikali 100% Tipe Perhitungan : Komulatif Sumber data : Bidang Prasarana Lalu Lintas, Bidang Lalu Lintas & Angkutan Jalan dan UPTD Pengujian Kendaranaan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	Prosentase ketersediaan infrastruktur Lalu lintas Angkutan Jalan	%	52
2	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	a. Prosentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan yang dibutuhkan	%	49
		b. Prosentase kendaraanbermotor yang laik jalan	%	95
3	Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat	Prosentase panjang jalan yang terlayani angkutan umum	%	80

B. Perencanaan Anggaran

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan menganggarkan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 8.185.046.650,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp18.647.179.024,00 serta Belanja Langsung kegiatan Teknis non adminstrasi perkantoran sebesar Rp 15.136.811.294,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Anggaran Dinas Perhubungan berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Rencana Anggaran
1.	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	Rp18.647.179.024,00
2.	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	Rp16.726.178.394,00
3.	Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat	Rp1.921.000.630,00

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Bupati Banyumas, serta mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing,

sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Realisasi capaian kinerja akan dilakukan penilaian dan pemeringkatan kinerja dengan berpedoman pada Permendagri nomor 86 Tahun 2017 seperti tabel berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	SangatRendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020, yang mana telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) item tujuan dengan 1 (satu) item indikator kinerja dan 2 (dua) item sasaran dengan 3 (tiga) item indikator kinerja (*out comes*) dengan rincian sebagai berikut:

- Tujuan terdiri dari 1(satu) item indikator;

- Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 (satu) item indikator;
- Sasaran 2 (dua) terdiri dari 2 (dua) item indikator.

B. Capaian Indikator Kinerja

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor: 050/2880/Tahun 2020.

Hasil pengukuran atas indikator tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2020 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	Persentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan	%	52	52,28	100,54
2	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	a. Prosentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan yang dibutuhkan	%	49	49,03	100,06

		b. Prosentase angkutan kendaraan bermotor yang laik jalan	%	95	94,99	99,99
3	Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat	Prosentase panjang jalan yang terlayani angkutan umum	%	80	79,67	99,59

Dari tabel 3.2 diketahui dari 4 (empat) item Indikator Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas secara garis besar telah mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah berhasil melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018–2023, yang mana sesuai Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 terdapat 3 (tiga) item sasaran strategis dengan total indikator sebanyak 4 (empat) item dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3

Rincian Sasaran dan Jumlah Indikator Kinerja

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	Jumlah Indikator
1	Meningkatkan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	1
2	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	2
3	Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat	1

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pelayanan lalu lintas angkutan jalan di Kabupaten Banyumas	Prosentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan	%	45	46,2	102,6	52	52,28	100,54
2.	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	a. Prosentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan yang dibutuhkan	%	46	46,1	100,2	49	49,03	100,06
		b. Prosentase angkutan kendaraan bermotor yang laik jalan	%	94	94,1	105	95	94,99	99,99
3.	Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat	Prosentase panjang jalan yang terlayani angkutan umum	%	80	81	101,2	80	79,67	99,59

Tabel 3.5

Penilaian Capaian Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas

Predikat	Rata-Rata Capaian (%)	Jumlah Indikator
Sangat Tinggi	100	4
Tinggi	-	
Sedang	-	
Rendah	-	
Sangat Rendah	-	

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada 4 (empat) item indicator kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tahun 2018-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan
Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas

Pencapaian tujuan dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6

Analisis Pencapaian Tujuan: "Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas"

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase ketersediaan infrastruktur Lalu lintas Angkutan Jalan **(Indikator I)**	%	45	46,2	102,6	52	52	100

Tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan yaitu : **"Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas"**. Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tersebut dapat diukur dengan 1 indikator yaitu :

1. Capaian Realisasi kinerja dari indikator I: "Prosentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan" adalah sebesar 52,28% dari target sebesar 52% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,54%. Capaian ini menunjukkan Dinas Perhubungan Tahun 2020 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

   Tahun 2020 adalah tahun kedua pelaksanaan renstra 2018-2023, capaian kinerja indikator I: "Prosentase ketersediaan infrastruktur lalu lintas angkutan jalan" tahun 2020 adalah sebesar 100,54% dari target tahunan 2020. Selanjutnya apabila capaian kinerja tahun 2020 (yaitu sebesar 52,28%) dibandingkan dengan target akhir renstra (yaitu sebesar 60%), maka capaian kinerja pada indikator I tahun 2020 adalah 87,13% dari target akhir renstra.

Sasaran 1
Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7

Analisis Pencapaian Sasaran 1: "Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan"

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan yang dibutuhkan **(indikator II)**	%	46	46,1	100,2	49	49,03	100,06
2	Prosentase Angkutan Kendaraan Bermotor yang laik jalan **(indikator III)**	%	94	94,1	100,1	95	94,99	99,99

Sasaran 1: "Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan" dapat dilihat capaiannya dari 2 indikator yaitu :

1. Capaian realisasi kinerja pada indikator II: "Prosentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan yang dibutuhkan" adalah sebesar 49,03% dari target sebesar 49% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga persentase capaian kinerja pada indikator II adalah 100,06%. Capaian ini menunjukkan Dinas Perhubungan Tahun 2020 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

   Tahun 2020 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan renstra, capaian indikator II: "Prosentase ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan yang dibutuhkan" adalah sebesar 100,06% dari target tahunan 2020. Selanjutnya apabila capaian tahun 2020 (yaitu sebesar 49,03%) dibandingkan dengan

target akhir renstra Dinas Perhubungan (yaitu sebesar 58%) maka capaian kinerja pada indikator II tahun 2020 adalah 84,53%dari target akhir renstra.

2. Capaian realisasi indikator kinerja III: "Prosentase Angkutan Kendaraan Bermotor yang laik jalan" adalah sebesar 94,99 % dari target sebesar 95 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kinerja pada indikator kinerja III adalah 99,99%. Capaian ini menunjukkan Dinas Perhubungan Tahun 2020 hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

   Hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian indikator kinerja adalah kapasitas alat pengujian kendaraan bermotor yang belum ideal. UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terdapat 2 (dua) line pengujian kendaraan bermotor, namun baru terpasang 1 (satu) line dengan kapasitas pelayanan maksimal 100 unit kendaraan/hari. Dengan jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di wilayah Banyumas sejumlah 13.801 unit kendaraan idealnya UPTD PKB memiliki kapasitas pelayanan lebih dari 100 unit/kendaraan, sehingga yang terjadi ada antrian booking list uji KIR. Tentunya hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor). Terhadap hambatan tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sudah berusaha untuk mengusulkan penambahan alat uji KIR 1 (satu) line lagi.

   Tahun 2020 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan renstra, capaian indikator kinerja III: "Prosentase Angkutan Kendaraan Bermotor yang laik jalan" adalah sebesar 99,99% dari target tahunan 2020. Selanjutnya, apabila capaian tahun 2020 (yaitu sebesar 94,9%) dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan (yaitu sebesar 98%) maka capaian kinerja tahun 2020 pada indikator kinerja III adalah 96,83% dari target akhir renstra.

Sasaran 2
Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.8

Analisis Pencapaian Sasaran 2: "Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat"

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase Panjang Jalan yang Terlayani Angkutan Umum **(Indikator IV)**	%	80	81	101,2	80	79,67	99,59

Sasaran 2: "Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat" dapat dilihat dari 1 indikator yaitu :

1. Capaian realisasi kinerja indikator IV: "Prosentase Panjang Jalan yang Terlayani Angkutan Umum" adalah sebesar 79,67% dari target sebesar 80% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, sehingga prosentase capaian kinerjanya Tahun 2020 adalah 99,59%. Capaian ini menunjukkan secara garis besar Dinas Perhubungan Tahun 2020 hampir mencapai target yang telah ditetapkan.

   Hambatan yang dihadapi dalam proses pencapaian indikator kinerja adalah masih banyaknya wilayah di Kabupaten Banyumas yang belum terfasilitasi angkutan umum dan penataan jalur angkutan kota khususnya adalah hambatan yang ditemui saat proses pencapaian indicator kinerja sasaran. Solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah dengan mengadakan kegiatan penyusunan dokumen evaluasi trayek dan kebutuhan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Banyumas untuk mengetahui potensi jalur trayek baru atau perencanaan jalur trayek angkutan umum di Kabupaten Banyumas.

   Tahun 2020 adalah tahun kedua dalam pelaksanaan renstra, capaian kinerja pada indikator IV: "Prosentase Panjang Jalan yang Terlayani

Angkutan Umum" Tahun 2020 adalah sebesar 99,59% dari target tahunan 2020. Selanjutnya, apabila capaian tahun 2020 (yaitu sebesar 79,67%) dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Perhubungan (yaitu sebesar 81%), maka capaian kinerja tahun 2020 pada indiktor IV adalah 98,35% dari target akhir renstra.

D. Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2020 target pendapatan Retribusi di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp 1.954.500,00, target ini adalah target perubahan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak terjadinya pandemi COVID-19. Selanjutnya pada akhir tahun 2020 Dinas Perhubungan berhasil mencapai realisasi pendapatan retribusi sebesar Rp 2.079.969.900,00 (sebesar 106% dari target). Hal ini menunjukkan Dinas Perhubungan berhasil melebihi target yang telah ditetapkan walaupun beberapa hambatan muncul sebagai dampak pandemi COVID-19.

Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada Tahun 2020 menganggarkan Belanja Tidak Langsung Tahun 2020 sebesar Rp 8.185.046.650,00 dan pada akhir tahun anggaran 2020 capaian realisasi sebesar Rp 7.590.276.069,00 (sebesar 93%). Sedangkan untuk anggaran Belanja Langsung tahun 2020 Dinas Perhubungan sebesar Rp18.647.179.024,00 dan pada akhir tahun anggaran 2020 capaian realisasi sebesar Rp18.055.429.861,00 atau sebesar 97 %.

Tabel 3.9

Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
Belanja Tidak Langsung	Rp 8.185.046.650,00	Rp 7.590.276.069,00	Rp 594.770.581,00
Belanja Langsung	Rp18.647.179.024,00	Rp18.055.429.861,00	Rp 591.749.163,00
Belanja Langsung (non kegiatan perkantoran)	Rp 15.136.811.294,00	Rp14.655.354.365,00	Rp 3.400.075.496,00

Untuk realisasi anggaran per sasaran kegiatan akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.10

Realisasi Anggaran

Dinas Perhubungan Per Sasaran Tahun 2020

No	Sasaran	Anggaran	Realisasi	Prosentase Realisasi Anggaran
1.	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	Rp18.647.179.024,00	Rp18.055.429.861,00	96,83 %
2.	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	Rp16.726.178.394,00	Rp16.214.035.952,00	96,94 %
3.	Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat	Rp1.921.000.630,00	Rp1.841.393.909,00	95,85 %

Untuk tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran akan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.11

Tingkat Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	%
1	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	1	100,54	18.055.429.861,00	96,83
2	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	2	100,03	16.214.035.952,00	96,94
3	Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat	1	99,59	1.841.393.909,00	95,85

Untuk tingkat efisiensi anggaran terhadap penggunaan sumber daya akan disajikan dalam tabel di baah ini:

Tabel 3.12

Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Prosentase rata-rata capaian kinerja sasaran (%)	Prosentase Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	1	100,54	96,83	3,71
2	Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	2	100,03	96,94	3,35
3	Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat	1	99,59	95,85	-

E. Prestasi Dinas Perhubungan

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan telah berhasil menerapkan Sistem pembayaran non tunai atau *cashless* (non tunai) pada Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor. Sistem pembayaran cashless (non tunai) ini diterapkan mulai tanggal 5 Oktober 2020 dan telah dilaksanakan Lounching oleh Wakil Bupati Banyumas, Drs. H. Sadewo Tri Lastiono. Sistem pembayaran non tunai atau *cashless* (non tunai) pada Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan bentuk Inovasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dengan nama: TEMANMU KEREN (Sistem Informasi Manajemen Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor) yang akan diajukan dalam Lomba Inovasi Kabupaten Banyumas.

Foto 1. Dokumentasi saat kegiatan Lounching Sistem Pembayaran Non Tunai (*Cashless*) pada tanggal 5 Oktober 2020

Sistem Pembayaran Non-tunai pada Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor ini meliputi beberapa fitur:

1. Layanan pendaftaran secara *on-line* yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja sehingga pendaftaran tidak harus datang langsung ke loket. Selain memberikan kemudahan layanan, kecepatan layanan, fitur ini juga bermanfaat agar mengurangi kerumunan dan mengurangi kontak langsung dengan petugas uji KIR sehingga mengurangi penularan virus COVID-19.
2. Pembayaran retribusi Uji KIR dapat dilakukan dengan berbagai pilihan cara:
   a. Melalui Mesin ATM;
   b. Melalui Supermarket modern;
   c. Melalui *ibanking*;
   d. Melalui dompet digital seperti QRIS, Go-Pay dan OVO.
   e. Melalui agen laku pandai.

Selain memberikan kemudahan layanan, menghindari pungli, fitur ini juga bermanfaat agar mengurangi kontak langsung dengan uang konvensional yang mana uang konvensional sangat beresiko menjadi penghantar virus COVID-19.

Banyumas dalam hal ini berhasil menjadi pioneer pembayaran retribusi menggunakan dompet digital seperti QRIS, Go-Pay dan OVO hasil dari kerjasama Pemda Banyumas dengan Bank Jateng sebagai Bank Persepsi. Yang mana fitur pembayaran dengan dompet digital belum ada di SKPD lain di Banyumas. Hal ini menjadi prestasi yang membanggakan buat Dinas

Perhubungan Kabupaten Banyumas pada khususnya, dan Pemda Banyumas pada umumnya.

F. Kegiatan Unggulan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selama Pandemi COVID-19

Pada akhir bulan Februari 2020 telah resmi COVID-19 masuk di wilayah Indonesia dan menyebar secara cepat. Pandemi ini memberi dampak yang sangat besar terutama pada alokasi anggaran pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, dan tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Banyumas. Dinas Perhubungan sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Banyumas selalu melakukan inovasi berupa kegiatan-kegiatan unggulan agar tetap memberi layanan kepada masyarakat walaupun pandemi COVID-19 memunculkan beberapa hambatan dan tantangan.

Berikut beberapa kegiatan unggulan yang dikelompokkan dalam Bidang-bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sebagai berikut:

1. Bidang Lalu lintas dalam pencegahan penyebaran COVID-19 melaksanakan kegiatan unggulan:
   - Pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA)
   - Penyekatan jalan tertentu pada saat diberlakukan jam malam
   - Pembuatan jalur khusus sepeda
   - Operasi perbatasan di wilayah Kabupaten Banyumas
2. Bidang Angkutan dan keselamatan
   - Mengantar penghuni ex lokalisasi gang sadar Baturraden ke daerah asal masing-masing
   - Memberikan Rekomendasi perjalanan bagi penumpang kereta api, angkutan umum, dan kendaraan pribadi
   - Pembagian sembako bagi awak angkutan yang terdampak COVID-19
   - Penjemputan bagi warga masyarakat yang terpapar COVID-19 dari kediaman/ponpes ke tempat karantina/rumah sakit yang ditunjuk
   - Pengantaran bagi warga masyarakat yang terpapar COVID-19 yang sudah sembuh dari karantina/rumah sakit kekediaman/ponpes
   - Sosialiasi pada awak angkutan tentang protokol Kesehatan dan pembatasan penumpang dari kapasitas maksimal
3. Bidang Pengendalian Operasi dan Perparkiran

- Kegiatan Operasi Masker di wilayah Kabupaten Banyumas
- Sosialisasi protokol Kesehatan di wilayah Kabupaten Banyumas
- Penjagaan pada jalan yang diberlakukan Sistem Satu Arah (SSA)
- Penjagaan operasi perbatasan di wilayah Kabupaten Banyumas
- Patroli tim gerak cepat (Task Force) penanganan COVID-19
- Patroli tim gabungan penanganan pengaduan COVID-19
- Patroli rutin edukasi protocol Kesehatan di lokasi keramaian dan wisata
- Patroli pengamanan tempat parkir di tempat larangan parkir
- Pembagian masker gratis di wilayah Kabupaten Banyumas

4. Bidang Prasarana
   - Mengadakan pemadaman Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di tempat umum untuk mencegah kerumunan
   - Penerapan protocol Kesehatan di Terminal Tipe C (Terminal Bulupitu, Terminal Wangon, dan Terminal Ajibarang) Kabupaten Banyumas
   - Pembatasan jam operasional Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan
5. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
   - Pendaftaran Uji Kir kendaraan secara *online*
   - Pembayaran Uji Kir kendaraan secara *cashless*
   - Penyemprotan desinfektan pada kendaraan yang akan melakukan Uji Kir kendaraan
   - Penerapan protocol bagi petugas dan awak kendaraan yang melakukan Uji Kir kendaraan
   - Pembatasan jumlah/kuota kendaraan yang akan melakukan Uji Kir
   - Penghapusan denda bagi kendaraan telat Uji Kir

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik *(Good Governance)* Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Pada tahun 2020 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas telah menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja, dan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2020 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Capaian kinerja rata-rata sasaran	Predikat
1	Tujuan OPD: Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kabupaten Banyumas	1	100,54 %	Sangat tinggi
2	Sasaran 1: Meningkatnya ketertiban dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	2	100,03 %	Sangat tinggi
3	Sasaran 2: Meningkatnya akses angkutan umum bagi masyarakat	1	99,59 %	Sangat tinggi

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 4 indikator kinerja tersebut, secara umum Dinas Perhubungan telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan predikat SANGAT TINGGI.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 26.832.225.674,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 25.645.705.930,00 dengan demikian dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 terdapat Silpa sebesar Rp 1.186.519.744,00.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas pada tahun 2020 telah menggunakan anggaran sebesar Rp 25.645.705.930,00 dan telah mewujudkan capaian kinerja dengan peringkat “Sangat Tinggi” sesuai Skala pemeringkatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Hal ini menunjukkan kinerja Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sudah bagus dan perlu dipertahankan. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah 95,58 % dari total anggaran yang direncanakan. Hal tersebut menunjukan bahwa Dinas Perhubungan dapat menghemat anggaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banyumas.

Dalam proses pencapaian target dari 4 indikator Sasaran Dinas Perhubungan menghadapi beberapa hambatan, sehingga kemudian berhasil dicarikan solusi sehingga secara garis besar Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas tetap dapat mencapai target yang ditetapkan. Hambatan dan solusi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya *refocusing* anggaran akibat pandemic Covid-19 maka anggaran untuk pengadaan perlengkapan jalan dan lampu penerangan jalan umum menjadi berkurang. Hal ini menjadi hambatan dalam pencapaian target. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah membuat daftar skala prioritas terkait kegiatan pemasangan LPJU dan perlengkapan jalan dengan tetap berusaha mencapai target yang telah ditetapkan.
2. UPTD PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor) Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas terdapat 2 (dua) line alat pengujian kendaraan bermotor, namun baru tersedia 1 (satu) line dengan kapasitas pelayanan maksimal 100 unit kendaraan/hari. Dengan jumlah kendaraan bermotor wajib uji (KBWU) di wilayah Banyumas sejumlah 13.801 unit kendaraan idealnya UPTD PKB

(Pengujian Kendaraan Bermotor) memiliki kapasitas pelayanan lebih dari 100 unit/kendaraan, sehingga yang terjadi ada antrian *booking list* uji KIR. Tentunya hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD PKB. Terhadap kendala tersebut Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas sudah mengusulkan penambahan alat uji KIR 1 (satu) *line* lagi.

3. Masih banyaknya wilayah di Kabupaten Banyumas yang belum terfasilitasi angkutan umum dan penataan jalur angkutan kota khususnya adalah hambatan yang ditemui saat proses pencapaian indicator kinerja sasaran. Solusi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas adalah dengan mengadakan kegiatan penyusunan dokumen evaluasi trayek dan kebutuhan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Banyumas untuk mengetahui potensi jalur trayek baru atau perencanaan jalur trayek angkutan umum di Kabupaten Banyumas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas Tahun 2020 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas selama Tahun 2020. Semoga Dinas Perhubungan dapat selalu meningkatkan kinerja organisasi guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banyumas.

Kabupaten Banyumas, 19 Februari 2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANYUMAS

AGUS NUR HADIE, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690829 199001 1 002